

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Hukum memenuhi janji dalam tinjauan fiqih klasik, terdapat perbedaan (*ikhtilāf*) diantara para fuqahā mengenai status hukum memenuhi janji, yaitu:  
a) menurut mayoritas fuqahā hukumnya adalah *mustahab*, hukumnya mengikat secara agama tetapi tidak mengikat secara hukum formal, b) wajib mutlak yaitu tidak ada janji yang tidak mengikat, c) wajib *mu`allaq*, terdapat dua jenis wajib *mu`allaq*; *pertama* wajib memenuhi janji baik syarat tersebut dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi; *kedua* tidak wajib memenuhi janji kecuali syaratnya terpenuhi. Dalam fatwa DSN No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa`ad*) bahwa janji (*wa`ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* (mengikat; dalam arti bahwa *wa`id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau`ud bih*) serta boleh dipaksa oleh *mau`ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya) dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa`id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan khusus terkait pelaksanaan *wa`ad* yang terdapat dalam fatwa ini. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian kan lebih baik jika perbankan syariah menggunakan *wa`ad* dengan hukum wajib mutlak dimana dalam pembiayaan di perbankan syariah akan lebih baik jika janji dalam akad mengikat dan jelas status hukumnya di setiap akad pembiayaan di perbankan syariah.
2. *Wa`ad* adalah pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa

yang akan datang (*istiqbâl*). Fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-MUII/XII/2012 tentang Janji (*wa`ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah dimana ada beberapa akad yang sering digunakan dalam perbankan syariah yaitu: dalam fatwa *murabahâh* hukum janjinya mengikat, sedangkan dalam fatwa *Ijârah Muntahiya Bi Al-Tamlîk* hukum janjinya tidak mengikat, adapun dalam akad yang lain (Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS), Jual Bli Mata Uang (*Al-Sharf*), *Line Facility (at-tashilat as-saqfiyah)* hukum janjinya tidak dijelaskan apakah mengikat atau tidak. Dimana didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak ada kejelasan sama sekali mengenai hukum memunaikan janji dalam transaksi di perbankan syariah. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan bagi para pihak yang bertransaksi di perbankan syariah dimana nantinya dalam penerapannya akan ada pihak yang dirugikan.

## **B. Saran**

1. DSN-MUI diharapkan bisa memberikan fatwa yang terkait dengan hukum janji atau hukum perjanjian di setiap akad transaksi keuangan syariah. Dengan hal ini diharapkan pihak-pihak yang melakukan akad di perbankan syariah bisa merasa aman tanpa ada pihak yang dirugikan.
2. Baik BI ataupun OJK bisa memerikan ligitimasi baik berupa peraturan lembaga keuangan syariah atau juga undang-undang mengenai janji yang bersifat mengikat.

3. Untuk DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan juga lembaga keuangan syariah harus lebih dan melakukan *ijtihad* terkait *ilzam wa`ad*. Hal ini diharapkan bisa melindungi kepentingan lembaga keuangan Islam dan nasabah.
4. Perbankan Syariah dan Nasabah diharapkan lebih memperhatikan kembali peran *wa`ad* dalam setiap transaksi yang dilakukan agar terjadi keadilan dan terhindar dari kerugian yang akan ditimbulkan.
5. Untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti tentang peran *wa`ad* dalam satu atau dua transaksi saja, agar pembahasan yang dilakukan lebih mendalam sehingga mungkin bisa menemukan permasalahan yang tidak dikaji dalam penelitian ini.